

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR
(PERSERODA)
TAHUN 2024**



**BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR
PT. BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)**

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSERODA) TAHUN 2024

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, meminimalisir risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang.

Corporate Governance adalah suatu proses atau tata cara pengaturan yang digunakan/diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam memimpin atau mengatur bisnis perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan harapan masyarakat, termasuk tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas.

PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sehingga mempunyai peranan penting dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya, dimana dalam pelaksanaannya PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha bank demi kepentingan stakeholder.

Laporan Penerapan Tata Kelola dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.03/2024 Tanggal 14 Juni 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, POJK No. 23/POJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi keuangan bagi BPR dan BPRS serta SEOJK No. 17/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPRS. Penilaian GCG dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan laporan – laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya, penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko.

Maka, PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024, laporan ini diharapkan dapat

digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan nilai - nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta penerapan prinsip - prinsip dasar GCG yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

II. LANDASAN DAN KEBIJAKAN UMUM TATA KELOLA

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.03/2024 Tanggal 14 Juni 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, POJK No. 23/POJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi keuangan bagi BPR dan BPRS serta SEOJK No. 17/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPRS serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Timur, maka PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK), pemegang saham, Asosiasi BPRS di Indonesia dan pemangku kepentingan.

Laporan penerapan Tata Kelola PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) disusun selaras dengan pasal 102 POJK Nomor 09/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank perekonomian Rakyat dan Bank perekonomian Rakyat Syariah, Pasal 12 POJK Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SE OJK Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Untuk mendukung pelaksanaan GCG tersebut secara baik, PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) telah memiliki kelengkapan kebijakan internal yang mengatur pelaksanaan GCG sesuai dengan kebutuhan dan ukuran PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda), antara lain meliputi :

- Kebijakan umum Tata Kelola Perusahaan (GCG) PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda). Kebijakan ini merupakan peraturan dan kaidah yang wajib dipatuhi oleh organ GCG dan seluruh jajaran internal.
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berikut adalah pokok-pokok isi Laporan Penerapan Tata Kelola selama Tahun 2024:

- a. Ruang lingkup Tata Kelola adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
 4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite
 5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS
 6. Penanganan Benturan Kepentingan
 7. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
 8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

9. Batas maksimum penyaluran dana
10. Rencana Bisnis BPRS
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPRS
- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPRS
- d. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada BPR, BPRS lain, dan/atau lembaga atau perusahaan lain
- e. Rangkap jabatan anggota DPS sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain
- f. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
- g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
- h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
- i. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah
- j. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPRS
- k. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPRS
- l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- m. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

III. PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR (PERSERODA) TAHUN 2024

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

a. Direksi

1. Susunan Keanggotaan Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggungjawab secara kolektif melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya selama 1 (satu) tahun, Direksi mempertanggungjawabkan pengurusan perseroan dalam RUPS.

Direksi PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) pada tahun 2024 memiliki 2 (dua) orang Direksi. Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-853/KO.074/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Pengangkatan Kembali Anggota Direksi PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) dan surat OJK Nomor S-105/KO.074/2022 tanggal 07 February 2022 perihal Keputusan Persetujuan Atas Pencalonan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Komisaris Utama dan Komisaris PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda).

Nama	Persetujuan OJK	Tanggal
Tony Adryansyah (Direktur Utama)	S-853/KO.074/2022	11 November 2022
Putri Sari Dewi (Direktur)	S-105/KO.074/2022	07 February 2022

2. Independensi Direksi PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda)

• Rangkap Jabatan

Selama tahun 2024, tidak ada Direksi PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) yang melakukan rangkap jabatan di perusahaan lain

• Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh anggota Direksi PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau sesama anggota Direksi PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) lainnya, sebagaimana tabel berikut :

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
	Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi Lainnya	
	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket
Tony Adryansyah	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Putri Sari Dewi	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

Terkait dengan kepemilikan saham, selama tahun 2024 tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi sebagaimana tabel berikut ini :

Nama	Kepemilikan Saham Anggota Direksi di BPRSLT dan/atau di Bank Lain dan/atau Perusahaan Lain		
	Ada/Tidak	Keterangan (jika Ada)	
		Jenis Saham Yang dimiliki di BPRSLT	Jumlah Saham yang di miliki di Bank/Perusahaan Lain
Tony Adryansyah	Tidak	-	-
Putri Sari Dewi	Tidak	-	-

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2024 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengelolaan PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi

1. Direksi bertanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional perseroan.
3. Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.
4. Direksi mempunyai fungsi memimpin dan menjalankan operasional perseroan secara sehat sesuai system dan prosedur yang benar dengan berpedoman pada rencana kerja dan anggaran dasar serta peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lainnya.
5. Direksi mempunyai wewenang untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui atau setelah diteliti oleh Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan/persetujuan.
6. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan perhitungan Laba/Rugi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

- melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan/persetujuan dan sekaligus pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi.
7. Direksi mempunyai wewenang mengurus dan mengelola perseroan dan mengangkat atau memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 8. Direksi mempunyai wewenang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja perseroan.
 9. Direksi mempunyai wewenang mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
 10. Direksi mempunyai wewenang apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
 11. Direksi mempunyai wewenang membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dan berdasarkan peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta perundang-undangan yang berlaku setelah dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank.
 12. Direksi mempunyai wewenang menjual atau melepaskan hak atas barang milik perseroan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris.
 13. Direksi mempunyai wewenang menggadaikan barang-barang milik perseroan berdasarkan persetujuan dan atau pertimbangan Dewan Komisaris.
 14. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mengelola Bank dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar perseroan dengan berpedoman kepada kebijaksanaan pokok yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Direksi berwenang menandatangani untuk dan atas nama perseroan serta menjalankan tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dalam batas-batas wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 16. Direksi wajib memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh Dewan Komisaris sewaktu-waktu dan wajib melaporkan hal-hal yang seharusnya perlu diketahui oleh Dewan Komisaris.
 17. Direksi berwenang menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan/pinjaman pihak ketiga.
 18. Direksi berwenang menandatangani bilyet deposito, buku tabungan dan semua file atau warkat operasional perseroan, kewenangan ini dapat didelegasikan sebagian kepada Kepala Bagian/pejabat/petugas terkait
 19. Direksi memberikan persetujuan bayar atas pencairan deposito maupun tabungan, kewenangan ini dapat di delegasikan sebagian kepada Kepala Bagian/pejabat/petugas terkait.
 20. Direksi untuk tindakan-tindakan hukum tertentu berhak mengangkat seseorang atau lebih pegawai Bank sebagai wakil atau kuasanya dengan

- memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam satu (1) surat kuasa tersendiri.
21. Direksi mengadakan rapat setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seseorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.
 22. Direksi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris seperti Laporan Neraca dan Laba/Rugi Bulanan, Laporan Triwulanan tentang perkembangan usaha bank dan perhitungan Laba/Rugi tahunan pada akhir tahun untuk disahkan Dewan Komisaris dan RUPS.
 23. Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dengan pemilik modal setiap tahunnya paling lambat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 24. Melakukan koordinasi, motivasi atas semua personil perseroan agar tercapai situasi dan sasaran kerja yang kondusif dan harmonis dengan semangat kreativitas tinggi.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi :

- a) Nama : **Tony Adryansyah**
Jabatan : Direktur Utama
NIK : 1806011506710001

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan BPRS secara efektif dan efisien.
2. Berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja secara transparan.
3. Berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.
4. Berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat.
5. Memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BPRS, menguasai dan bertanggungjawab atas kekayaan BPRS.

- b) Nama : **Putri Sari Dewi**
Jabatan : Direktur Kepatuhan
NIK : 1871066907760004

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPRS telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan BPRS tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada OJK dan otoritas lain.
4. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.

Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris :

Anggota Direksi berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan evaluasi Dewan Komisaris dengan harapan tercipta tata kelola yang baik dan bisnis PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) dapat semakin berkembang.

4. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk memutuskan hal-hal bersifat strategis, Direksi PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) telah melakukan rapat sebanyak 11 kali selama tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Tony Adryansyah	11	11
Putri Sari Dewi	11	11

b. Dewan Komisaris

1. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) pada tahun 2024 memiliki 2 (dua) orang Dewan Komisaris termasuk diantaranya 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama.

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-105/KO.074/2022 tanggal 07 February 2022 perihal Keputusan Persetujuan Atas Pencalonan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Komisaris Utama dan Komisaris PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda).

Susunan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Persetujuan OJK	Tanggal
Moch Jusuf (Komisaris Utama)	S-105/KO.074/2022	07 February 2022
Wiwik Damayanti (Komisaris)	S-105/KO.074/2022	07 February 2022

2. Independensi Dewan Komisaris

- **Rangkap Jabatan**

Selama tahun 2024, tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris BPRS Lampung Timur pada BPR, BPRS lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain.

- **Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) lainnya dan/atau anggota Direksi PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda), sebagaimana tabel berikut:

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan					
	Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Direksi		Anggota Komisaris Lainnya	
	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket
Moch Jusuf	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
Wiwik Damayanti	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

Terkait dengan kepemilikan saham, selama tahun 2024 tidak terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris sebagaimana tabel berikut ini :

Nama	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris di BPRS/SLT dan/atau di Bank Lain dan/atau Perusahaan Lain		
	Ada/Tidak	Keterangan (jika Ada)	
		Jenis Saham Yang dimiliki di BPRS/SLT	Jumlah Saham yang di miliki di Bank/Perusahaan Lain
Tony Adryansyah	Tidak	-	-
Putri Sari Dewi	Tidak	-	-

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Sebagai bentuk dari pengawasan aktif, selama Tahun 2024 Dewan Komisaris telah menyetujui dan memberikan masukan terhadap Rencana Bisnis Bank, pelaksanaan GCG, Evaluasi Rencana Bisnis, Tata Kelola terintegrasi, rencana pendanaan darurat dan stress test kebutuhan likuiditas Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris meliputi:

1. Menyetujui Rencana Bisnis (RBB) yang disusun Direksi bersama jajarannya yang akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan RUPS.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi beserta jajarannya dan dilaporkan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam hal untuk memperbaiki kinerja.
4. Dewan Komisaris mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) secara periodik.
5. Dewan Komisaris untuk jangka waktu tertentu dalam keadaan tertentu berwenang mengurus Bank, apabila seluruh Direksi berhalangan menjalankan tugasnya.
6. Dewan Komisaris dapat meminta untuk mengadakan rapat dengan Direksi apabila dianggap perlu.
7. Dewan Komisaris meminta penjelasan Direksi atas pertanggungjawaban mengenai perkembangan portofolio pembiayaan yang diberikan dan data secara keseluruhan atau parsial termasuk nasabah pembiayaan terkait atau nasabah pembiayaan besar.
8. Dewan Komisaris meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dewan Komisaris berwenang dapat memberhentikan sementara Direksi, kepada yang bertentangan dengan Peraturan Daerah atau melalaikan kewajiban atau pelanggaran lainnya yang merugikan Bank.
10. Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan pengawasan kepada RUPS.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a) Nama : **Moch Jusuf**
Jabatan : Komisaris Utama
NIK : 1807212606650002

Tugas dan wewenang Komisaris Utama

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Berhak memeriksa dan mengetahui tindakan Direksi.
3. Berhak meminta penjelasan terkait dengan operasional Bank.
4. Berhak memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi yang tindakannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan dan sementara perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. Komisaris Utama mempunyai tugas memimpin rapat Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab Komisaris Utama

1. Pengawasan secara langsung atau tidak langsung atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Menilai dan mengevaluasi pencapaian target dan realisasi RBB yang disusun dan diusulkan Direksi.
3. Komisaris Utama bertanggung jawab langsung kepada pelaksanaan RUPS.

b) Nama : **Wiwik Damayanti**
 Jabatan : Komisaris
 NIK : 1807065111830009

Tugas dan Wewenang Komisaris

1. Menjalankan instruksi tugas dan wewenang yang diberikan Komisaris Utama.
2. Melakukan tugas-tugas lain yang di instruksikan Komisaris Utama.

Tanggung Jawab Komisaris

1. Membantu Komisaris Utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Direksi.
2. Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Komisaris Utama

Rekomendasi kepada Direksi :

Dewan Komisaris PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) secara berkala dan diharapkan Direksi dapat menindaklanjuti hasil pengawasan dan hasil evaluasi tersebut.

4. Rapat Anggota Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2024 Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian :

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Moch Jusuf	5	5
Wiwik Damayanti	5	5

c. Dewan Pengawas Syariah

1. Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Sebagai Bank Syariah, PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bersifat independen dan keberadaannya adalah untuk mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Anggota DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-222/KO.173/2024 tanggal 29 April 2024 perihal Perubahan Jabatan Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda), maka susunan Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) pada tahun 2024 masih berjumlah satu (1) orang dan terdapat kekosongan dalam struktur organisasi untuk jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah.

2. Independensi Dewan Pengawas Syariah

• Rangkap Jabatan

Selama tahun 2024, tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Dewan Pengawas Syariah

1. Melakukan pengawasan dan pengamatan terlaksananya syariah islam atas produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank yang telah direkomendasikan oleh DPS.
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi memberikan nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, mengembangkan produk dan jasa bank yang memerlukan fatwa dari DPS.
3. Dewan Pengawas Syariah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada RUPS, DSN-MUI dan OJK.
4. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi :

Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) melaksanakan tugas dan tanggung jawab penuh dengan berlandaskan POJK yang berlaku dan juga ketentuan DSN-MUI dan diharapkan prinsip-prinsip syariah tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan operasional PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) agar tercipta tata kelola yang baik.

4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2024 DPS telah melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Risalah rapat DPS memuat hasil pengawasan DPS terhadap kegiatan operasional PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) dan opini DPS terkait prinsip syariah. Pelaksanaan Rapat DPS tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dimana pada POJK Nomor 09/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah mengatur antara lain bahwa rapat DPS diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

d. Komite

1. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Pada PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) belum terdapat kewajiban pemenuhan untuk membentuk komite sehingga hingga saat ini masih nihil.

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	-	-	-	-
2	Komite Pemantau Risiko	-	-	-	-
3	Komite Renumerasi dan Nominasi	-	-	-	-

2. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Renumerasi & Nominasi	
1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	

e. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) secara konsisten berusaha untuk terus-menerus meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) telah melaksanakan langkah-langkah antara lain:

- Menunjuk Direktur Kepatuhan serta memiliki unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional sesuai dengan kebutuhan dan ukuran Bank.
- Membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan.
- Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.
- Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja serta melakukan *update* terhadap pedoman kerja tersebut.
- Melakukan *review* kepatuhan terhadap rancangan ketentuan, kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan.
- Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan pihak terkait.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas dan patuh terhadap ketentuan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi.
- Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undanganyang berlaku serta menghindari rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum.

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern pada PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) untuk mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik antara lain meliputi :

- Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja, serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan-kelemahan yang memiliki potensi risiko.
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris, serta secara berkala (setiap semester) menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit.
- Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran.
- Meningkatkan kualitas SDM Audit Internal secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi maupun non sertifikasi.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan fungsi Audit Ekstern atas Laporan Keuangan PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) untuk tahun buku 2024 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 23/POJK.03/2024 mengenai Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Untuk

memenuhi standar professional, KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

f. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

Maksud kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi :

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan dan remunerasi lainnya.
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sebagaimana tabel berikut :

NO	JENIS REMUNERASI (DALAM SATU TAHUN)	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
		Jumlah (Org)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Org)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Org)	Jumlah (Rp)
A	REMUNERASI						
1	Gaji	2	245.599.776	2	309.455.724	1	122.254.112
2	Tunjangan	2	836.663.937	2	72.404.391	1	24.402.463
3	Tantiem	2	70.372.854	2	28.149.142	1	10.008.585
4	Bonus	2	0	2	0	1	0
5	Kompensasi Berbasis Saham	2	0	2	0	1	0
6	Remunerasi-Lainnya	2	0	2	0	1	0
	TOTAL REMUNERASI		1.152.636.567		410.009.257		156.665.160
B	FASILITAS LAIN						
1	Perumahan	2	18.000.000	2	0	1	0
2	Transportasi	2	0	2	0	1	0
3	Kesehatan	2	33.440.580	2	0	1	0
4	Fasilitas Lain-Lainnya	2	48.332.533	2	0	1	9.506.136
	TOTAL FASILITAS LAIN		99.773.113		0		9.506.136
C	TOTAL REMURERASI & FASILITAS		1.252.409.680		410.009.257		166.171.296

g. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,32
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,00
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	3,33
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,42
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	4,47

h. Jumlah Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Selama tahun 2024 tidak terjadi internal fraud pada PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda)

Jumlah Penyimpangan Intern	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

i. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPRS

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

j. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda).

k. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Dalam rangka kegiatan sosial, PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) menyalurkan bantuan dana CSR untuk tahun 2023 berupa pembangunan sumur bor pada masjid Al Amin Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten

Lampung Timur dan masjid Miftahul Huda di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Dana CSR PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) juga disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan sarana dan prasarana ibadah pada forum taklim di 24 (dua puluh empat) kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	25 Maret 2024	Kegiatan Sosial	Pembagian Dana CSR berupa bantuan sarana prasarana ibadah untuk kaum duafa, anak yatim dan santri serta tenaga pengajar se Kabupaten Lampung Timur	Kaum duafa, anak yatim dan santri serta tenaga pengajar Se Kabupaten Lampung Timur	81.585.000

B. Hasil Self Assessment Atas Penerapan Tata Kelola

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan

Berdasarkan POJK Nomor 9 /POJK.03 /2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) melakukan self assesment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- 4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah
- 6) Penanganan benturan kepentingan
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan bank, audit intern dan audit ekstern
- 8) Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- 9) Batas Maksimum Penyaluran Dana
- 10) Rencana Bisnis Bank
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

2. Metode Penilaian (Self Assessment)

Metode penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara membandingkan Kriteria/Indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran SEOJK No.9 /SEOJK.03 /2022 dengan kondisi internal PT BPR Syariah Lampung

Timur (Perseroda) berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator.

Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1: Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan kriteria/indikator
- Peringkat 2: Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan kriteria/indikator
- Peringkat 3: Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan kriteria/indikator
- Peringkat 4: Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan kriteria/indikator
- Peringkat 5: Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan kriteria/indikator

Berdasarkan peringkat kriteria/indikator kemudian ditetapkan peringkat untuk sub faktor, dan berdasarkan sub faktor tersebut selanjutnya ditetapkan peringkat untuk masing-masing faktor.

3. Gambaran dan Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan Self Assessment

Berdasarkan metode penilaian self assessment diatas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi secara umum telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku supaya terwujud Tata Kelola yang sehat.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,4

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh OJK. Termasuk dalam hal jumlah dan komposisi, kriteria dan independensi, efektifitas rapat dan transparansi Dewan Komisaris.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,3

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh OJK. Dalam hal komposisi belum terpenuhi namun untuk kriteria, independensi, rangkap jabatan dan transparansi.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,2

4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
BPRS Lampung Timur belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,0

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS
Produk-produk yang dikeluarkan telah memenuhi prinsip syariah. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan produk tersebut secara umum, baik yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pelayanan jasa.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,2

6. Penanganan benturan kepentingan
Selama tahun 2022 tidak terjadi adanya benturan kepentingan.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,2

7. Penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern dan fungsi audit ekstern

- **Fungsi Kepatuhan**

PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) secara umum telah mematuhi ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melakukan pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang.

Hal ini tidak terlepas dari efektifitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan. PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) telah memiliki pedoman kerja, system dan prosedur kerja yang telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan :

- Penunjukan Direktur Kepatuhan
- Penunjukkan unit kerja kepatuhan yang melaksanakan fungsi-fungsi :
 - Memberikan opini terhadap usulan pembiayaan

- Mereview kebijakan dan prosedur internal untuk dilakukan pengkinian
- Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data / dokumen nasabah
- Merupakan unit kerja yang memberikan informasi / sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank

Selama tahun 2024 tidak terjadi pelampauan/pelanggaran BMPD. PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) tidak pernah melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material. Unit kepatuhan telah bekerja dengan efektif dan independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.

- **Fungsi Audit Intern**

Pelaksanaan fungsi audit intern PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank. Audit Intern telah melakukan pemeriksaan pada seluruh unit kerja PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) dalam rangka menilai efektifitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan GCG, dan melaporkan hasilnya kepada Manajemen Bank.

- **Fungsi Audit Ekstern**

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah mengikuti ketentuan pelaksanaan audit dan kualitas hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,3

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 23/POJK.03/2018 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.O3/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .
Internal kontrol dibentuk untuk memastikan bahwa bank memiliki proses atau pengukuran yang bisa mengendalikan atau mengawasi risiko-risiko utama serta memastikan proses atau pengukuran tersebut telah berjalan dengan baik.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,2

9. Batas maksimum penyaluran dana
Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian sehingga PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) tidak mengalami pelanggaran BMPD.

Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana dilakukan dengan hati-hati dan dengan melalui komite pembiayaan.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,2

10. Rencana Bisnis BPRS
Penyusunan rencana bisnis yang komprehensif, realistis dan mempertimbangkan potensi risiko sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda).

Penyusunan Rencana Bisnis PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) telah mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 15 /POJK.03 /2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran OJK Nomor 30 /SEOJK.03/ 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,1

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada stakeholder dilakukan oleh PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pengelolaan informasi produk dan jasa, pengelolaan pengaduan nasabah, serta pengelolaan data pribadi nasabah.

Nilai untuk faktor ini adalah 0,1

Hasil Self Assesstment secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Faktor	Nilai	Bobot	Nilai Faktor
		(a)	(b)	(a) x (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,08	20,00%	0,22
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1,31	15,00%	0,20
3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1,40	10,00%	0,14
4	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0,00	0,00%	0,00
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS	1,60	7,50%	0,12
6	Penanganan benturan kepentingan	1,00	7,50%	0,08
7	Penerapan fungsi kepatuhan	1,44	7,50%	0,11
	Penerapan fungsi audit intern	1,35	7,50%	0,10
	Penerapan fungsi audit ekstern	1,03	2,50%	0,03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	1,51	7,50%	0,11
9	Batas maksimum penyaluran dana	1,40	5,00%	0,07
10	Rencana bisnis BPRS	1,20	5,00%	0,06
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	1,00	5,00%	0,05
Nilai Komposit		15,32	100%	1,29
Predikat :		Baik		

IV. PENUTUP

Penerapan tata kelola perusahaan tidak terlepas dari suatu proses yang berkesinambungan untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi. Karena itu, penerapan GCG harus diupayakan melebur dalam budaya perusahaan (*corporate culture*) yang menjadi jiwa bagi seluruh pihak di PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda).

LAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN BANK

A. SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Terlampir surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

B. HASIL PENILAIAN DIREKSI ATAS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN

PT. BPRS Lampung Timur (Perseoda) melaksanakan sistem pengendalian intern dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi Bank secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga senantiasa untuk meningkatkan risk culture yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, dual control, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

1. Pengawasan Manajemen dan Budaya Pengendalian

Pengawasan manajemen dan budaya pengendalian laporan keuangan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang andal dan efektif. SPI merupakan proses yang dibuat oleh manajemen, direksi, dan karyawan bank. Peran PE Internal Audit dan termasuk pengawasan baik jenjang direksi hingga komisaris adalah bagian penting dalam pengendalian internal termasuk khususnya untuk pelaporan keuangan BPRS.

Peran SPI termasuk peran direksi dan komisaris bagi BPRS yang telah dijalankan selama tahun 2024 dalam pengamatan dan penilaian sendiri Direksi diantaranya;

- a. SPI telah menjamin laporan keuangan tahun buku 2024 yang akurat dan terpercaya, melalui pemeriksaan atas transaksi harian, mingguan, bulanan hingga tahunan beserta temuan dan hasil tindak lanjutnya. Selain itu pihak manajemen sesuai kelayakan peraturan untuk memastikan kelayakan dan kebenaran laporan keuangan

ditunjang melalui pemeriksaan Kantor akuntan publik Zubaidi, Komaruddin yang telah dilakukan pada bulan Januari tahun 2025.

- b. Menjamin operasi bank yang efektif dan efisien, melalui pemeriksaan seluruh jenis kegiatan sesuai program yang telah dibuat oleh PE Internal Audit, dan manajemen juga memantau bahwasanya BPRS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, BPRS telah menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan cara 5C, yaitu character, collateral, capacity, capital, dan condition of economy, dan BPRS telah berupaya mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan melalui peraturan OJK, Bank Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memastikan bank beroperasi dengan sehat dan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, dibuktikan dengan berjalannya pemberian hak masyarakat sebagai nasabah melalui pemberian bagi hasil atas Deposito dan tabungan, pemberian margin/ bonus atas tabungan nasabah, termasuk hak masyarakat secara general melalui pemberian bantuan sosial untuk organisasi keagamaan, pondok pesantren, komunitas olahraga masyarakat stempat dan bantuan lainnya, dan juga dana Corporate Social Responsibility (CSR) atas tahun buku sebelumnya yang diberikan di tahun 2024 sejumlah Rp. 81.585.000,- untuk pembelian sarana dan prasarana ibadah.
- d. Seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi bank bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang andal dan efektif, melalui reminder atasan langsung masing masing pegawai, melalui peran Whatsapp Group guna memantau list kewajiban pembayaran dan pelaporan
- e. Bank telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, melalui tolak ukur pelaporan profil resiko BPRS.

2. Budaya Pengendalian BPRS

Budaya pengendalian BPRS dapat ditunjukkan dengan menerapkan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan melakukan pengawasan yang efektif..

Mengenai tata kelola yang baik, PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah melakukan beberapa hal berikut :

- a. Membentuk satuan kerja audit intern yang independen;
- b. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi;
- c. Menerapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Memiliki prosedur kerja (SOP) yang jelas, dan beberapa SOP telah dikinikan;
- e. Memiliki job description SDM yang jelas;
- f. Memiliki rencana kerja yang jelas, melalui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat setiap tahunnya;

- g. Memiliki pelaporan akuntansi dan pelaporan yang memadai, melalui laporan harian melalui laporan keuangan harian, bulanan berupa laporan bulanan kepada OJK, pertriwulan melalui laporan triwulan kepada OJK dan Laporan Tahunan kepada OJK;
- h. Melakukan pengawasan melekat.

Prinsip kehati-hatian PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) diantaranya :

- a. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan operasional BPRS;
- b. Memberikan lingkungan yang kondusif bagi industri peer group hingga perbankan nasional.

Pengawasan yang efektif yang telah dilakukan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) :

- a. Melakukan audit intern secara efektif, dengan beberapa laporan lembar kerja audit, serta pengawasan atau audit atas perkembangan pencapaian RBB;
- b. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian Fraud;
- c. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian Fraud secara berkala.

3. Penilaian Resiko

Penilaian risiko pada bank dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risiko tersebut dapat berupa risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, dan lainnya. Mengenai Penilaian risiko ini telah di laporkan BPRS melalui laporan penerapan tata kelola pada bulan januari tahun 2025, dan di dapat dijelaskan ulang sebagai berikut :

Hasil penilaian Tingkat Risiko sebagai Penerapan Manajemen Risiko PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) periode semester II tahun 2024 adalah Peringkat II (Rendah), dengan rincian antara lain :

- a. Tingkat Risiko Inheren Kredit dengan rasio sebesar 1,78 adalah tergolong Rendah dan Tingkat KPMR Kredit dengan rasio 2,07 adalah tergolong Memadai jadi Tingkat Risiko Kredit secara menyeluruh adalah Rendah;
- b. Untuk Tingkat Risiko Inheren Operasional dengan rasio 1,80 adalah tergolong Rendah dan Tingkat KPMR Operasional dengan rasio 1,76 adalah tergolong Memadai, jadi Tingkat Risiko Operasional secara menyeluruh adalah Rendah;
- c. Untuk tingkat Risiko Inheren Kepatuhan dengan rasio 1,50 adalah tergolong rendah dan Tingkat Penerapan Manajemen Resiko dengan rasio 1,94 adalah tergolong Memadai, jadi tingkat resiko Kepatuhan secara menyeluruh adalah Memadai;

- d. Untuk Resiko Likuiditas pada Tingkat Resiko Inheren dengan rasio 1,85 adalah tergolong Rendah, Tingkat KPMR Likuiditas dengan rasio 1,93 adalah tergolong Memadai, jadi tingkat Resiko Likuiditas secara menyeluruh adalah rendah.

4. Sistem Pengendalian Intern Dan Kesesuaian Dengan Internal *Control Framework*

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang terdiri atas dua aspek penting yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian intern atas operasional dan Pelaporan Keuangan Bank dijalankan dengan mengacu pada acuan internasional COSO - Internal Control Integrated Framework. COSO – Internal Control Framework, meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu :

a. Komponen Lingkungan Pengendalian

Prinsip COSO yang dijalankan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) terkait Lingkungan Pengendalian :

- 1) Insan BPRS Menunjukkan Komitmen terhadap Nilai Integritas dan Etika;
- 2) Terdapat Tanggung Jawab Pengawasan dari berbagai lini;
- 3) BPRS telah menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab;
- 4) Insan Komitmen terhadap Kompetensi;
- 5) Menegakkan Akuntabilitas.

b. Penilaian Risiko

Prinsip COSO yang dijalankan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) terkait Penilaian Risiko :

- 1) Menentukan Tujuan yang Cocok;
- 2) Mengidentifikasi dan menganalisa risiko;
- 3) Menilai Risiko Penipuan;
- 4) Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan yang Signifikan.

c. Kegiatan Pengendalian

Prinsip COSO yang dijalankan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) terkait Kegiatan Pengendalian :

- 1) Memilih dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian;
- 2) Memilih dan Mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi;
- 3) Menyebarkan melalui Kebijakan dan Prosedur.

d. Informasi dan Komunikasi

Prinsip COSO yang dijalankan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) terkait Informasi dan Komunikasi :

- 1) Menggunakan Informasi yang Relevan;
- 2) Berkomunikasi secara internal, melalui rapat berbagai jenjang, rapat komisaris, direksi, pengurus, DPS hingga rapat pembagian dalam struktur BPRS;

- 3) Berkomunikasi secara eksternal, melalui berbagai media pertemuan baik secara asosiasi perbankan hingga komunikasi dengan lembaga atau badan tertentu ex kantor pajak, kantor BPJS Kesehatan, pihak otoritas pengawas.

e. Pemantauan

Prinsip COSO yang dijalankan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) terkait Pemantauan :

- 1) Melakukan Evaluasi yang Sedang Berjalan dan / atau Terpisah;
- 2) Mengevaluasi dan Mengomunikasikan Kekurangan.

Elemen utama dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian Sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk meminimalkan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, melalui rapat yang telah dibentuk atau melalui laporan internal audit melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti;
- b. Identifikasi, Penilaian serta Pengelolaan Risiko Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Pejabat Eksekutif (PE) Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik;
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh Bank antara lain yaitu PE Manajemen Risiko dan PE Audit. Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk

mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru dan melakukan review atas usulan produk/aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui Compliance Plan Self Assessment. Unit Kerja terkait melakukan review data secara berkala atas keberadaan dan efektivitas pengendalian, pembagian tugas yang memadai, dan verifikasi rutin atas akurasi. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

- d. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dilakukan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Perusahaan, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

5. Strategi Pengujian

Strategi pengujian pengendalian internal laporan keuangan dapat dilakukan dengan :

- a. Pendekatan top-down: manajemen BPRS memulai dari tingkat laporan keuangan, lalu berfokus pada pengendalian tingkat entitas, akun, dan pengungkapan;
- b. Pengajuan pertanyaan: manajemen BPRS menanyakan kepada karyawan klien.
- c. Pengamatan: manajemen BPRS mengamati karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Inspeksi: manajemen BPRS memeriksa dokumen, catatan, dan laporan;
- e. Kinerja ulang: manajemen BPRS mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh sdm BPRS;
- f. Pengujian ulang: manajemen BPRS melakukan pengujian ulang untuk mengukur efektivitas pengendalian otomatis;
- g. Membandingkan informasi: manajemen BPRS membandingkan informasi dalam faktur penjualan dengan informasi pengiriman barang atau penyelesaian jasa sebelumnya.

6. Mengevaluasi Hasil

Mengevaluasi hasil pengendalian internal untuk laporan keuangan bank adalah dengan melakukan audit internal. Audit internal ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif pengendalian internal perbankan.

Langkah-langkah evaluasi pengendalian internal, yang telah dilakukan audit internal yakni :

- a. Menilai budaya kepatuhan karyawan, dan hasilnya tercermin pada laporan profil resiko perusahaan;
- b. Meninjau risiko paparan;
- c. Meninjau kontrol yang dilakukan;
- d. Mengevaluasi komunikasi internal;
- e. Memeriksa sistem pemantauan;
- f. Melaporkan hasil evaluasi.

7. Tata Kelola

Pengendalian internal atas pelaporan keuangan meliputi persetujuan transaksi, pemeliharaan catatan, dan pemantauan.

Persetujuan transaksi

- a. Karyawan yang berwenang, seperti manajer atau akuntan, menyetujui transaksi;
- b. Orang yang menyetujui transaksi harus berbeda dengan karyawan yang melakukan pembelian.

Pemeliharaan catatan

- a. Catatan transaksi harus dan telah dipelihara secara rinci dan wajar;
- b. Catatan transaksi harus dan telah mencerminkan transaksi dengan benar.

Pemantauan

- a. Melakukan pemantauan secara berkelanjutan atau periodik
- b. Melakukan pemeriksaan pasif atau evaluasi terpisah;
- c. Melakukan pengamatan, penelitian, dan analisa terhadap aktivitas fungsional.

PENUTUP

Demikian laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank tahun 2024 PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) ini disusun untuk menjadi acuan dalam melaksanakan implementasi pengendalian internal.

LAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN BANK

A. SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Terlampir surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

B. HASIL PENILAIAN DIREKSI ATAS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN

PT. BPRS Lampung Timur (Perseoda) melaksanakan sistem pengendalian intern dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi Bank secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga senantiasa untuk meningkatkan risk culture yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, dual control, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

1. Pengawasan Manajemen dan Budaya Pengendalian

Pengawasan manajemen dan budaya pengendalian laporan keuangan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang andal dan efektif. SPI merupakan proses yang dibuat oleh manajemen, direksi, dan karyawan bank. Peran PE Internal Audit dan termasuk pengawasan baik jenjang direksi hingga komisaris adalah bagian penting dalam pengendalian internal termasuk khususnya untuk pelaporan keuangan BPRS.

Peran SPI termasuk peran direksi dan komisaris bagi BPRS yang telah dijalankan selama tahun 2024 dalam pengamatan dan penilaian sendiri Direksi diantaranya;

- a. SPI telah menjamin laporan keuangan tahun buku 2024 yang akurat dan terpercaya, melalui pemeriksaan atas transaksi harian, mingguan, bulanan hingga tahunan beserta temuan dan hasil tindak lanjutnya. Selain itu pihak manajemen sesuai kelayakan peraturan untuk memastikan kelayakan dan kebenaran laporan keuangan

ditunjang melalui pemeriksaan Kantor akuntan publik Zubaidi, Komaruddin yang telah dilakukan pada bulan Januari tahun 2025.

- b. Menjamin operasi bank yang efektif dan efisien, melalui pemeriksaan seluruh jenis kegiatan sesuai program yang telah dibuat oleh PE Internal Audit, dan manajemen juga memantau bahwasanya BPRS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, BPRS telah menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan cara 5C, yaitu character, collateral, capacity, capital, dan condition of economy, dan BPRS telah berupaya mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan melalui peraturan OJK, Bank Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memastikan bank beroperasi dengan sehat dan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, dibuktikan dengan berjalannya pemberian hak masyarakat sebagai nasabah melalui pemberian bagi hasil atas Deposito dan tabungan, pemberian margin/ bonus atas tabungan nasabah, termasuk hak masyarakat secara general melalui pemberian bantuan sosial untuk organisasi keagamaan, pondok pesantren, komunitas olahraga masyarakat stempat dan bantuan lainnya, dan juga dana Corporate Social Responsibility (CSR) atas tahun buku sebelumnya yang diberikan di tahun 2024 sejumlah Rp. 81.585.000,- untuk pembelian sarana dan prasarana ibadah.
- d. Seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi bank bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang andal dan efektif, melalui reminder atasan langsung masing masing pegawai, melalui peran Whatsapp Group guna memantau list kewajiban pembayaran dan pelaporan
- e. Bank telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, melalui tolak ukur pelaporan profil resiko BPRS.

2. Budaya Pengendalian BPRS

Budaya pengendalian BPRS dapat ditunjukkan dengan menerapkan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan melakukan pengawasan yang efektif..

Mengenai tata kelola yang baik, PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah melakukan beberapa hal berikut :

- a. Membentuk satuan kerja audit intern yang independen;
- b. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi;
- c. Menerapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Memiliki prosedur kerja (SOP) yang jelas, dan beberapa SOP telah dikinikan;
- e. Memiliki job description SDM yang jelas;
- f. Memiliki rencana kerja yang jelas, melalui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat setiap tahunnya;

- g. Memiliki pelaporan akuntansi dan pelaporan yang memadai, melalui laporan harian melalui laporan keuangan harian, bulanan berupa laporan bulanan kepada OJK, pertriwulan melalui laporan triwulan kepada OJK dan Laporan Tahunan kepada OJK;
- h. Melakukan pengawasan melekat.

Prinsip kehati-hatian PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) diantaranya :

- a. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan operasional BPRS;
- b. Memberikan lingkungan yang kondusif bagi industri peer group hingga perbankan nasional.

Pengawasan yang efektif yang telah dilakukan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) :

- a. Melakukan audit intern secara efektif, dengan beberapa laporan lembar kerja audit, serta pengawasan atau audit atas perkembangan pencapaian RBB;
- b. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian Fraud;
- c. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian Fraud secara berkala.

3. Penilaian Resiko

Penilaian risiko pada bank dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risiko tersebut dapat berupa risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, dan lainnya. Mengenai Penilaian risiko ini telah di laporkan BPRS melalui laporan penerapan tata kelola pada bulan januari tahun 2025, dan di dapat dijelaskan ulang sebagai berikut :

Hasil penilaian Tingkat Risiko sebagai Penerapan Manajemen Risiko PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) periode semester II tahun 2024 adalah Peringkat II (Rendah), dengan rincian antara lain :

- a. Tingkat Risiko Inheren Kredit dengan rasio sebesar 1,78 adalah tergolong Rendah dan Tingkat KPMR Kredit dengan rasio 2,07 adalah tergolong Memadai jadi Tingkat Risiko Kredit secara menyeluruh adalah Rendah;
- b. Untuk Tingkat Risiko Inheren Operasional dengan rasio 1,80 adalah tergolong Rendah dan Tingkat KPMR Operasional dengan rasio 1,76 adalah tergolong Memadai, jadi Tingkat Risiko Operasional secara menyeluruh adalah Rendah;
- c. Untuk tingkat Risiko Inheren Kepatuhan dengan rasio 1,50 adalah tergolong rendah dan Tingkat Penerapan Manajemen Resiko dengan rasio 1,94 adalah tergolong Memadai, jadi tingkat resiko Kepatuhan secara menyeluruh adalah Memadai;

- d. Untuk Resiko Likuiditas pada Tingkat Resiko Inheren dengan rasio 1,85 adalah tergolong Rendah, Tingkat KPMR Likuiditas dengan rasio 1,93 adalah tergolong Memadai, jadi tingkat Resiko Likuiditas secara menyeluruh adalah rendah.

4. Sistem Pengendalian Intern Dan Kesesuaian Dengan Internal *Control Framework*

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang terdiri atas dua aspek penting yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian intern atas operasional dan Pelaporan Keuangan Bank dijalankan dengan mengacu pada acuan internasional COSO - Internal Control Integrated Framework. COSO – Internal Control Framework, meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu :

a. Komponen Lingkungan Pengendalian

Prinsip COSO yang dijalankan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) terkait Lingkungan Pengendalian :

- 1) Insan BPRS Menunjukkan Komitmen terhadap Nilai Integritas dan Etika;
- 2) Terdapat Tanggung Jawab Pengawasan dari berbagai lini;
- 3) BPRS telah menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab;
- 4) Insan Komitmen terhadap Kompetensi;
- 5) Menegakkan Akuntabilitas.

b. Penilaian Risiko

Prinsip COSO yang dijalankan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) terkait Penilaian Risiko :

- 1) Menentukan Tujuan yang Cocok;
- 2) Mengidentifikasi dan menganalisa risiko;
- 3) Menilai Risiko Penipuan;
- 4) Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan yang Signifikan.

c. Kegiatan Pengendalian

Prinsip COSO yang dijalankan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) terkait Kegiatan Pengendalian :

- 1) Memilih dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian;
- 2) Memilih dan Mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi;
- 3) Menyebarkan melalui Kebijakan dan Prosedur.

d. Informasi dan Komunikasi

Prinsip COSO yang dijalankan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) terkait Informasi dan Komunikasi :

- 1) Menggunakan Informasi yang Relevan;
- 2) Berkomunikasi secara internal, melalui rapat berbagai jenjang, rapat komisaris, direksi, pengurus, DPS hingga rapat pembagian dalam struktur BPRS;

- 3) Berkomunikasi secara eksternal, melalui berbagai media pertemuan baik secara asosiasi perbankan hingga komunikasi dengan lembaga atau badan tertentu ex kantor pajak, kantor BPJS Kesehatan, pihak otoritas pengawas.

e. Pemantauan

Prinsip COSO yang dijalankan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) terkait Pemantauan :

- 1) Melakukan Evaluasi yang Sedang Berjalan dan / atau Terpisah;
- 2) Mengevaluasi dan Mengomunikasikan Kekurangan.

Elemen utama dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian Sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk meminimalkan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, melalui rapat yang telah dibentuk atau melalui laporan internal audit melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti;
- b. Identifikasi, Penilaian serta Pengelolaan Risiko Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Pejabat Eksekutif (PE) Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik;
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh Bank antara lain yaitu PE Manajemen Risiko dan PE Audit. Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk

mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru dan melakukan review atas usulan produk/aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui Compliance Plan Self Assessment. Unit Kerja terkait melakukan review data secara berkala atas keberadaan dan efektivitas pengendalian, pembagian tugas yang memadai, dan verifikasi rutin atas akurasi. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

- d. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dilakukan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Perusahaan, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

5. Strategi Pengujian

Strategi pengujian pengendalian internal laporan keuangan dapat dilakukan dengan :

- a. Pendekatan top-down: manajemen BPRS memulai dari tingkat laporan keuangan, lalu berfokus pada pengendalian tingkat entitas, akun, dan pengungkapan;
- b. Pengajuan pertanyaan: manajemen BPRS menanyakan kepada karyawan klien.
- c. Pengamatan: manajemen BPRS mengamati karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Inspeksi: manajemen BPRS memeriksa dokumen, catatan, dan laporan;
- e. Kinerja ulang: manajemen BPRS mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh sdm BPRS;
- f. Pengujian ulang: manajemen BPRS melakukan pengujian ulang untuk mengukur efektivitas pengendalian otomatis;
- g. Membandingkan informasi: manajemen BPRS membandingkan informasi dalam faktur penjualan dengan informasi pengiriman barang atau penyelesaian jasa sebelumnya.

6. Mengevaluasi Hasil

Mengevaluasi hasil pengendalian internal untuk laporan keuangan bank adalah dengan melakukan audit internal. Audit internal ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif pengendalian internal perbankan.

Langkah-langkah evaluasi pengendalian internal, yang telah dilakukan audit internal yakni :

- a. Menilai budaya kepatuhan karyawan, dan hasilnya tercermin pada laporan profil resiko perusahaan;
- b. Meninjau risiko paparan;
- c. Meninjau kontrol yang dilakukan;
- d. Mengevaluasi komunikasi internal;
- e. Memeriksa sistem pemantauan;
- f. Melaporkan hasil evaluasi.

7. Tata Kelola

Pengendalian internal atas pelaporan keuangan meliputi persetujuan transaksi, pemeliharaan catatan, dan pemantauan.

Persetujuan transaksi

- a. Karyawan yang berwenang, seperti manajer atau akuntan, menyetujui transaksi;
- b. Orang yang menyetujui transaksi harus berbeda dengan karyawan yang melakukan pembelian.

Pemeliharaan catatan

- a. Catatan transaksi harus dan telah dipelihara secara rinci dan wajar;
- b. Catatan transaksi harus dan telah mencerminkan transaksi dengan benar.

Pemantauan

- a. Melakukan pemantauan secara berkelanjutan atau periodik
- b. Melakukan pemeriksaan pasif atau evaluasi terpisah;
- c. Melakukan pengamatan, penelitian, dan analisa terhadap aktivitas fungsional.

PENUTUP

Demikian laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank tahun 2024 PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) ini disusun untuk menjadi acuan dalam melaksanakan implementasi pengendalian internal.

BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR PT BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)

WAY JEPARA

BAB 1

STRATEGI KEBERLANJUTAN

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) (selanjutnya disebut Bank Syariah Lampung Timur) dalam menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan sejalan dengan visi dan misi perusahaan yaitu menjadi Menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang professional, memiliki daya saing yang kompeten serta mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan semboyan “Membangun Umat Menuju Maslahat. PT BPRS Lampung Timur juga berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Untuk menjaga keberlanjutan usaha, BPRS Lampung Timur melakukan beberapa strategi, di antaranya dengan selalu berinovasi dan meningkatkan layanan kepada nasabah, termasuk memberikan pembiayaan kepada debitur kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB).

Sebagai salah satu institusi perbankan, BPRS Lampung Timur ingin berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. BPRS sebagai Lembaga perantara (intermediary institution) melalui dana yang dihimpun dalam bentuk DPK (Tabungan dan Deposito) dan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, maka PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) berkewajiban dalam membiayai debitur secara selektif dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menghindarkan diri pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup dan juga yang kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. PT BPRS Lampung Timur mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi salah satunya dengan memberikan restrukturisasi fasilitas pembiayaan bagi UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 demi menjaga kelangsungan usaha nasabah khususnya dan masyarakat pada umumnya. BPRS Lampung Timur juga berfokus pada pengembangan pembiayaan UMKM untuk meningkatkan peran BPRS Lampung Timur dalam membangun ekonomi masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, BPRS Lampung Timur memastikan bahwa karyawan dan seluruh manajemen senantiasa berupaya untuk melakukan penghematan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Sebagai institusi keuangan, BPRS menjadikan pelestarian lingkungan sebagai salah satu prioritas utama keberlanjutan perusahaan.

BAB II IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

A. Kinerja Aspek Ekonomi

*) Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Satuan	2022	2023	2024
Asset	Rp	98.343.258	117.915.318	113.005.856
Total Pembiayaan yang diberikan	Rp	75.711.654	82.359.028	81.026.585
Penyaluran Kredit Modal Kerja	Rp	926.703	1.926.124	3.823.205
Penyaluran Kredit Investasi	Rp	236.411	476.501	601.086
Penyaluran Kredit Konsumtif	Rp	74.548.540	79.956.404	76.602.294
Total Dana Pihak Ketiga	Rp	24.745.433	31.336.850	32.681.029
Tabungan Wadiah	Rp	14.592.620	20.869.444	21.769.187
Tabungan Mudharabah	Rp	1.567.862	2.880.456	5.596.392
Deposito Mudharabah	Rp	8.584.950	7.586.950	5.315.450
Total Pendapatan	Rp	12.029.862	15.287.101	14.943.497
Total Biaya	Rp	5.835.288	7.124.118	7.278.860
Laba (Rugi)	Rp	2.428.946	2.713.265	2.534.318

B. Kinerja Aspek Lingkungan Hidup

*) Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Satuan	2022	2023	2024
Listrik, Telepon, Internet, Fax & Air PDAM	Rp	76.550	82.003	87.265
Alat Tulis Kantor	Rp	44.880	46.898	36.366
Barang Cetak	Rp	20.023	21.387	30.993
Total	Rp	141.453	150.288	154.624

C. Kinerja Aspek Sosial

**)Dalam Ribuan Rupiah*

Keterangan	Satuan	2022	2023	2024
CSR	Rp	24.553	154.698	81.585

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

A. Visi dan Misi Keuangan Berkelanjutan

1. Visi BPRS

Menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang professional, memiliki daya saing yang kompeten serta mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan semboyan “Membangun Umat Menuju Maslahat”.

2. Misi BPRS

1. Membantu menumbuhkembangkan serta mendorong kegiatan usaha dan bisnis disegala sektor ekonomi yang berbasis ekonomi syariah dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan wilayah Lampung pada umumnya.
2. Konsisten dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan perbankan yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking), transparan, tertib azas dan prosedur serta compliance terhadap Peraturan-peraturan Bank Indonesia (PBI) / Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Mensyiarkan ekonomi Islam kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya.

3. Nilai Keberlanjutan

Budaya keberlanjutan diwujudkan melalui implemantasi nilai keberlanjutan. Budaya keberlanjutan BPRS Lampung Timur sejalan dengan visi dan misi perusahaan .

B. Profil Perusahaan

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan | : PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) |
| 2. Tanggal/ tahun pendirian | : 15 Desember 2008 |
| 3. Alamat Kantor Pusat | : Jl. Merdeka DS. IV Desa Braja Sakti Way
Jepara Lampung Timur |
| 4. Nomor Telepon | : (0725) 640698 |
| 5. Faksimili | : (0725) 640678 |
| 6. E-mail | : bprs_lt@yahoo.com |
| 7. Website | : banksyariahlampungtimur.co.id |

8. Jaringan Kantor : 1 Kantor Pusat dan 2 Kantor Kas

C. Skala Usaha

1. Total Aset dan Kewajiban

Aset BPRS Lampung Timur selama periode Desember 2022 s.d Desember 2024 sebagai berikut :

**) Dalam Jutaan Rupiah*

URAIAN	2022	2023	2024
Total Aset	98.343	117.915	113.006
Total Kewajiban	96.469	87.271	81.099

2. Jumlah Karyawan

Seiring persaingan yang semakin meningkat, Bank melakukan optimalisasi dalam melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan. Bank juga senantiasa memperhatikan komposisi karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional Bank dan tetap mengedepankan praktek ketenagakerjaan yang humanis.

a. Jumlah dan komposisi karyawan Bank berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Tahun 2024
Laki-laki	20
Perempuan	17
Total	37

b. Jumlah dan komposisi karyawan Bank berdasarkan jabatan

Jabatan	Tahun 2024
Pejabat Eksekutif	4
Kepala Kas	2
Staff	26
Non Staff	5

c. Jumlah dan komposisi karyawan Bank berdasarkan tingkat usia

Usia	Tahun 2024
<= 25 Tahun	7
>25 - 35 Tahun	20
>35 - 45 Tahun	9
>45 – 55 Tahun	1
Total	37

d. Jumlah dan komposisi karyawan Bank berdasarkan tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tahun 2024
Strata 2	0
Strata 1/D4	31
D3	2
SLTA	4
Total	37

e. Jumlah dan komposisi karyawan Bank berdasarkan status ketenagakerjaan

Status Ketenagakerjaan	Tahun 2024
Tetap	23
Tidak Tetap	14

3. Persentase Kepemilikan Saham

Nama Pemilik	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan
Pemkab Lampung Timur	23.051.400.000	99,57
Emi Yulina	100.000.000	0,43

4. Wilayah Operasional

Wilayah operasional PT. BPRS Lampung Timur memiliki 1 (satu) kantor pusat yang berada di kecamatan Way Jepara Lampung Timur dan 2 (dua) kantor kas yang beralamat di kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur dan di Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.

D. Produk dan Layanan

1. Simpanan

a. Tabungan

- 1) Tabungan Wadiah Ummat
Tabungan Wadiah Ummat adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindahbukuan lainnya.
 - 2) Tabungan Qurban
Tabungan qurban adalah tabungan yang didesain khusus untuk memudahkan nasabah dalam mempersiapkan dana pembelian hewan kurban pada hari raya Idul Adha.
 - 3) Tabungan Ibtisama
Tabungan Ibtisama yaitu tabungan karyawan internal bank yang berasal dari penyisihan dana kesejahteraan yang dibagikan setiap akhir tahun buku dan hanya dapat dilakukan penarikan tabungan pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja dari perusahaan.
 - 4) Tabungan Haji Arafah
Tabungan haji Arafah adalah tabungan yang didesain khusus untuk memudahkan nasabah dalam mempersiapkan dana pendaftaran haji hingga pelunasan biaya haji tersebut.
 - 5) Tabungan Pendidikan
Tabungan pendidikan adalah jenis tabungan yang dirancang khusus untuk mempersiapkan dana pendidikan anak di masa depan.
 - 6) Tabungan Simpanan Pelajar
Simpanan Pelajar PT BPRS Lampung Timur yang selanjutnya disingkat "SIMPEL" adalah produk tabungan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Lampung Timur diperuntukkan bagi pelajar/siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
 - 7) Tabungan Tabikpun
Tabungan Tabikpun adalah tabungan purna bakti bagi Aparatur Sipil Negeri yang bertugas di Kabupaten Lampung Timur dan penarikannya hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau pindah tugas ke Kabupaten lain.
 - 8) Tabungan Ukhuwah
Tabungan Ukhuwah merupakan tabungan BPR Syariah dengan prinsip akad mudharabah mutlaqah dengan fitur dan asesoris tambahan adanya hadiah yang penentuan pemenangnya melalui mekanisme.
- b. Deposito
Deposito adalah simpanan berjangka dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang pencairannya hanya bisa dilakukan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
2. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan yang ditujukan untuk investasi atau penanaman modal dalam kegiatan usaha produktif. Pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi ansabah yang ingin menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah, sambil menghindari unsur-unsur riba dan praktik yang tidak sesuai dengan hukum islam.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi atau keluarga, bukan untuk kegiatan produktif atau usaha yang tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan.

c. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha, atau badan hukum untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

E. Keanggotaan pada Asosiasi

PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) berizin dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tergabung dalam beberapa asosiasi :

a. Perbamida (perhimpunan bank milik daerah seindonesia)

PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) merupakan anggota perbamida wilayah Lampung dan sekitarnya.

b. Perbarindo (perhimpunan BPR Se Indonesia)

PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) merupakan anggota perbarindo yaitu asosiasi BPR baik milik pemda atau swasta di wilayah Lampung dan sekitarnya.

c. Forum Komunikasi industry jasa keuanagn (FKIJK) Lampung

Merupakan forum komunikasi seluruh industry jasa keuangan dibawah pengawasan OJK di wilayah Lampung.

d. Himbarisi (perhimpunan bank perekonomian rakyat syariah seluruh Indonesia)

PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) merupakan anggota Himbarisi yakni organisasi yang menghimpun bank-bank perekonomian rakyat syariah Indonesia.

F. Perubahan perusahaan yang bersifat signifikan

a. Perubahan nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Perseroda) dibuktikan dengan Nomor KEP-74/KO.173/2024 pada tanggal 13 Nopember 2024.

b. Terdapat penutupan kantor kas Metro Kibang dengan surat OJK Nomor S-76/KO.1732/2024.

c. Perpindahan alamat Kantor Kas Semarang Baru ke alamat Kantor Kas Sribhawono dengan surat OJK Nomor S-32/KO.1732/2024.

d. Terdapat perubahan jabatan pengurus dari anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah yang dibuktikan dengan keputusan OJK dengan Nomor S-222/KO.173/2024.

- e. Penambahan modal disetor sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dan dibuktikan dengan surat OJK nomor S-181/KO.173/2024.

BAB IV

PENJELASAN DIREKSI

A. Kebijakan Merespon Tantangan

Kami menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata Kelola. Kami terus berupaya untuk mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan tersebut ke dalam kegiatan usaha dan strategi perbankan, tidak hanya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkontribusi mengurangi dampak negative lingkungan dan sosial dari kegiatan operasional.

Implementasi GCG dalam setiap unit kerja disesuaikan dengan kapasitas perusahaan serta untuk bisnis yang berkelanjutan.

1. Nilai keberlanjutan bagi bank

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah menanamkan budaya *Corporate Culture* (budaya perusahaan) kepada seluruh jajaran pegawai. Hal ini selaras dengan visi dan misi keuangan berkelanjutan, dimana bank juga menerapkan prinsip keberlanjutan dalam upaya mengembangkan budaya keberlanjutan di lingkungan bank. Bank mengharapkan agar setiap pegawai dapat memaknai dan melaksanakan budaya keberlanjutan didalam aktivitas sehari – hari.

2. Respon bank terhadap tantangan kinerja terkait penerapan keuangan berkelanjutan

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) berupaya untuk mengikuti perkembangan keuangan berkelanjutan. Untuk merespon hal tersebut, bank menunjuk tim yang menangani diharapkan dapat berkontribusi dan bersinergi dalam pencapaian kinerja keuangan berkelanjutan juga sebagai wujud dalam membangun dan mendorong budaya keberlanjutan di lingkungan perusahaan. Untuk itu.baik secara konsisten mengadakan sosialisasi dan optimis seluruh pegawai dapat membawa dampak positif bagi perusahaan maupun lingkungan sekitar.

3. Komitmen bank dalam pencapaian penerapan keuangan berkelanjutan

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) akan terus berkarya memberikan dampak positif kepada seluruh pemangku kepentingan. Kedepannya, bank optimis terhadap perkembangan perekonomian dan kinerja perbankan yang didukung oleh potensi bisnis yang terus meningkat baik dari pencapaian penghimpunan dana dan penyaluran dana pada kegiatan usaha berkelanjutan untuk meningkatkan usaha debitur.

4. Pencapaian kinerja penerapan keuangan berkelanjutan

Kontribusi PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) dalam penyaluran pembiayaan pada kegiatan usaha yang dikategorikan dalam kegiatan usaha berkelanjutan pada tahun 2024. Bank juga terus meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan, termasuk penerapan AMDAL (analisis mengenal dampak lingkungan), terutama untuk sektor ekonomi yang berdampak langsung terhadap kelangsungan

lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Kebijakan untuk merespon penerapan keuangan berkelanjutan pada BPRS Lampung Timur adalah dengan menyusun, menerapkan dan mengkaji ulang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang memuat strategi jangka panjang untuk menerapkan keuangan berkelanjutan pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028. Strategi tersebut memuat sebagai berikut :

1. Efisiensi dalam operasional sehari-hari seperti penghematan penggunaan kertas, konsumsi air, listrik, baik di kantor pusat maupun kantor kas.
2. Melaksanakan pengembangan produk keuangan berkelanjutan.
3. Transparansi kepada semua pemangku kepentingan dengan mematuhi peraturan yang berlaku.
4. Melaksanakan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat.
5. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR).

B. Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Kontribusi PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) dalam portofolio pembiayaan di Tahun 2024 untuk kegiatan usaha yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan mencapai 1.027 rekening, sejumlah Rp 80.255.881.123,00. Berikut di bawah ini adalah kegiatan usaha yang dikategorikan dalam kegiatan usaha berkelanjutan yaitu :

Sektor Ekonomi	2024
Pertanian	1.078.289.100
Perdagangan	868.400
Lainnya	79.176.723.623

PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) secara aktif mencari peluang dalam penyaluran kredit untuk kegiatan usaha berkelanjutan seperti pada kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam, energi terbarukan, efisiensi energy, transportasi dan bangunan ramah lingkungan, pengelolaan air maupun limbah.

C. Strategi Pencapaian Target

Strategi pencapaian target dalam mewujudkan RAKB tahun 2024 yaitu :

Target 2024	Strategi pencapaian	Pencapaian 2024
Penugasan tupoksi program kepada unit yang ditunjuk untuk pengelolaan keuangan berkelanjutan	Ditunjuknya unit/satuan kerja yang mengelola seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan	Telah terbentuk unit kerja penerapan keuangan berkelanjutan pada bulan Desember 2024
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Keuangan Berkelanjutan	SOP Keuangan Berkelanjutan telah disetujui direksi	Telah tersusun SOP penerapan Keuangan Berkelanjutan pada bulan Desember 2024
Pelaksanaan edukasi internal bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengurus dan pejabat eksekutif Bank telah mengikuti training lingkungan hidup tingkat dasar atau pelatihan sejenis lainnya. b. Peningkatan kompetensi Karyawan Satuan Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan. c. Melakukan pelatihan kepada karyawan Account Officer tentang Penyaluran pembiayaan berkelanjutan. d. Pelatihan Penyusunan Laporan Keberlanjutan kepada seluruh bagian yang terkait. e. Terlaksananya sosialisasi efisiensi dan 	<p>Belum tercapai rencana training mengenai lingkungan hidup dan juga peningkatan kompetensi karyawan satuan kerja aksi keuangan berkelanjutan.</p> <p>Pelatihan penyusunan laporan keberlanjutan belum terealisasi pada tahun 2024</p>

	peduli lingkungan kepada karyawan	
Implementasi target dan alokasi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.	Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan dari dana CSR BPRS LT	Rencana implementasi target dan alokasi dana TJSL belum dapat direalisasikan pada tahun 2024

Selain rencana yang telah tertuang pada Rencana Aksi Keuangan Keberlanjutan di atas, BPRS Lampung Timur menyalurkan dana *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk kepedulian BPRS Lampung Timur terhadap masyarakat sekitar dengan membagikan sarana dan prasarana ibadah (mukena, sajadah, sarung dan Al Quran) yang diperuntukkan bagi kaum duafa, anak yatim dan santri serta tenaga pengajar se-Kabupaten Lampung Timur.

BAB V

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

A. Penanggungjawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pejabat	Tugas dan Wewenang
Direksi Bank	Bertanggungjawab terhadap pengelolaan program aksi keuangan berkelanjutan bank secara keseluruhan.
Pejabat Eksekutif Bisnis/Pembiayaan	Penanggungjawab kegiatan keuangan berkelanjutan inovasi dan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan dan menjalankan aksi keuangan berkelanjutan sejalan dengan bisnis perusahaan.
Pejabat Eksekutif Operasional	Support penyusunan RAKB serta pelaporan pelaksanaan RAKB.
Satuan kerja kepatuhan	mereview serta memberikan rekomendasi terkait aspek kepatuhan terhadap program keuangan berkelanjutan.
Satuan kerja manajemen risiko	Melakukan monitoring risiko terkait penerapan aksi keuangan berkelanjutan.
<i>Human capital</i>	Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi terkait programaksi keuangan berkelanjutan.
<i>Corporate Secretary</i>	Melakukan publikasi via website, banner/spanduk dan media social yang dimiliki dan memastikan semua aktivitas terinformasikan kepada seluruh <i>stakeholder</i> dan <i>share holder</i> .

B. Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Sesuai dengan RAKB 5 tahunan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) menargetkan secara bertahap nantinya seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi keuangan berkelanjutan. Pentingnya bank dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan pegawai sesuai dengan tujuan dan arah organisasi bisnis bank, sehingga dapat terus bersaing secara kompetitif dengan kondisi pasar dan bank secara global.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM, bank telah melakukan :

1. Mengikutsertakan sertifikasi bagi pengurus sesuai kualifikasinya.
2. Peningkatan kompetensi pegawai untuk diikutsertakan pelatihan, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab untuk memperluas wawasan, *analytical thinking*, *leadership* dan *team work* dengan rencana pelatihan secara terjadwal.

3. Kesesuaian jumlah pejabat dan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan bisnis bank, agar selaras dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
4. Studi banding dengan lembaga keuangan lain terkait *transfer knowledge* sesuai dengan bidangnya.
5. Evaluasi kualitas pegawai serta melakukan *employee assessment* (promosi, rotasi dan mutasi) dalam rangka penyegaran dan memperdalam kemampuan, kompetensi serta peningkatan etos kerja dalam organisasi bank sehingga mendukung keuangan berkelanjutan.

C. Manajemen Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Berdasarkan SEOJK nomor 10/SEOJK.03/2019 dan POJK nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah, penerapan monitoring, evaluasi dan mitigasi berdasarkan risiko sebagai berikut :

a. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris

Memastikan seluruh pengawasan direksi dan dewan komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk meningkatkan peran dari direksi dan dewan komisaris dalam pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi perusahaan.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis BPRS.

c. Kecukupan proses dan sistem

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BPRS dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber risiko dan kemungkinan dampak yang muncul. Selanjutnya BPRS perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

d. Sistem pengendalian intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh pengurus PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) secara berkesinambungan. BPRS harus melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu. Berdasarkan ruang lingkup manajemen risiko, pengendalian intern harus berupa :

1. Pengembangan budaya sadar risiko bagi seluruh unit kerja.
2. Menerapkan risk register bagi seluruh unit kerja.
3. Penyampaian eksposur risiko bagi seluruh unit kerja.
4. Pelaksanaan identifikasi risiko bagi seluruh unit kerja.
5. Pengawasan limit risiko terhadap aktivitas bank.
6. Penetapan profil risiko bank secara berkala.
7. Pemantauan aktivitas bank yang berpotensi risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas.

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah membuat RAKB untuk periode 5 tahunan yang dievaluasi setiap tahunnya, realisasi RAKB 2024 yang dimuat dalam laporan keberlanjutan, sebagian telah mencapai target yang ditetapkan. Berbagai unit kerja secara berkesinambungan termasuk yang menangani manajemen risiko bertugas mengawasi dan mengevaluasi realisasi RAKB. Pengawasan dan evaluasi dilakukan pada kualitas pembiayaan yang disalurkan dan tingkat risiko debitur.

Secara berkala dan berkelanjutan, bank melakukan evaluasi pencapaian target untuk memastikan bahwa sasaran dan target sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Berbagai unit kerja secara berkesinambungan, termasuk yang menangani manajemen risiko bertugas mengawasi dan mengevaluasi realisasi RAKB. Pengawasan dan evaluasi dilakukan pada kualitas pembiayaan yang disalurkan dan tingkat risiko debitur.

Secara berkala dan berkelanjutan, bank melakukan evaluasi pencapaian target untuk memastikan bahwa sasaran dan target sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Satuan kerja manajemen risiko secara berkala melakukan pemantauan portofolio pembiayaan dan memastikan diverifikasi penyaluran pembiayaannya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bank. Hasil pemantauan disampaikan kepada direktur kepatuhan dan/atau direksi secara keseluruhan. Sebagai bentuk penerapan keuangan berkelanjutan manajemen risiko juga turut melakukan monitoring dari 4 (empat) sisi potensi risiko sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku yakni risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan. Hasil pemantauan tersebut tertuang pada laporan setiap semester yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan (OJK).

D. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berhubungan dan berpengaruh pada kegiatan usaha dan keberlanjutan Bank secara signifikan. PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) dan pemangku kepentingan berinteraksi melalui berbagai aktivitas, keperluan dan unit bisnis terkait.

Dalam upaya memahami kebutuhan pemangku kepentingan, BPRS Lampung Timur melakukan pendekatan terhadap pemangku kepentingan guna mendapatkan informasi, masukan, serta saran mengenai layanan perbankan.

E. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan

PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) berkomitmen untuk mematuhi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai upaya penerapan keuangan berkelanjutan. BPRS Lampung Timur menyadari bahwa dalam penerapannya diperlukan persiapan yang matang dan banyak penyesuaian, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam persiapan awal keuangan berkelanjutan adalah :

1. Penyusunan pedoman Kebijakan Program Keuangan Berkelanjutan membutuhkan referensi dari *best practices*;
2. Tugas dan tanggung jawab dari unit/satuan kerja yang ditunjuk;
3. Pemahaman manajemen dan karyawan mengenai keuangan berkelanjutan;

4. Tersedianya materi pelatihan yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan industry BPRS;
5. Tersedianya *trainer* yang memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam menjalankan program keuangan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan yang menjadi tantangan dan hambatan pada tahap persiapan dipandang perlu untuk menjalankan setiap kegiatan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan memperbanyak referensi dari *best practices*.

BAB VI

KINERJA BERKELANJUTAN

A. Kegiatan Membangun Budaya Berkelanjutan

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) menanamkan nilai-nilai luhur dan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam upaya mengembangkan budaya keberlanjutan dilingkungan bank. Bank telah memiliki budaya perusahaan yang ditetapkan, yang dinilai penting dan efektif dapat membantu perusahaan dalam memudahkan mencapai tujuan. Wujud budaya perusahaan atau *corporate culture* yang ditetapkan yaitu visi, misi value dan komitmen perusahaan. Budaya perusahaan tersebut dapat memberikan nilai tambah baik dalam kehidupan saat ini maupun di masa mendatang. Nilai – nilai serta prinsip berkelanjutan selaras dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh bank. Dalam membangun budaya keberlanjutan berpedoman pada POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan.

Budaya keberlanjutan yang diterapkan melalui *corporate culture* yang ditanamkan oleh bank kepada pegawai, dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas dalam bekerja sehingga menginspirasi karyawan untuk melaksanakan aksi keuangan berkelanjutan terutama dalam berkomunikasi maupun saling memotivasi antar karyawan di lingkungan serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan bank.

B. Kinerja Ekonomi

Kinerja ekonomi 3 (tiga) tahun terakhir :

Perbandingan target dan kinerja portofolio dilihat dari komponen asset, pembiayaan, tabungan, deposito dan laba bersih.

Uraian	2024	2023	2022
Asset	113.005.856.065	117.915.317.855	98.343.257.917
Pembiayaan	81.026.584.723	82.359.027.993	75.711.654.496
Tabungan	27.365.579.144	23.749.900.495	16.160.482.627
Deposito	5.315.450.000	7.586.950.000	8.584.950.000
Laba	2.534.318.053	2.713.264.506	2.428.945.676

Perbandingan target dan kinerja portofolio, dilihat dari rasio keuangan bank

Rasio	2024	2023	2022
	Desember	Desember	Desember
Rasio KPMM	31,66	30,88	30,05
Rasio Proyeksi KPMM	0,96	0,96	1,01
Rasio ECR	13,64	16,71	13,24
Rasio EDR	0,94	0,94	1,12
Rasio Fungsi Investasi	33,39	33,40	41,03
Rasio MIAPB	767,18	961,88	-
Rasio Earning Asset	94,62	96,84	96,56

Quality			
Rasio Financing Performance	7,37	5,41	4,38
Rasio Recovery Rate	0,71	7,35	0
Rasio Nasabah Bermasalah	8,03	9,42	8,29
Rasio Haircut	56,24	57,00	18,88
NPF NET	7,37	3,70	2,05
REO / BOPO	78,89	78,03	67,48
Rasio Income Generating Asset	78,53	79,67	74,33
Rasio Net Margin Operasional Struktural	6,29	6,60	7,68
Rasio Biaya Tenaga Kerja terhadap Pembiayaan	4,44	4,37	5,26
Rasio R O A	2,84	3,11	3,78
Rasio R O E	22,20	26,28	27,38
NI	10,58	10,94	13,24
Cash Rasio	32,52	50,74	26,86
STM	63,92	93,17	71,70
FDR	131,43	132,72	119,71

C. Kinerja Sosial

1. Komitmen PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) dalam Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) memberikan layanan yang setara kepada seluruh nasabah dan stakeholder dengan mempertimbangkan kenyamanan bertransaksi, konsultasi terkait solusi perbankan, serta kepuasan nasabah. Pelayanan yang prima menjadi fokus utama bank. Untuk mewujudkannya, terdapat beberapa tantangan yang perlu dikelola, seperti : pengetahuan produk dan jasa perbankan, cara penanganan pengaduan dan keluhan, hingga cara berkomunikasi dan empati kepada nasabah. Bank terus mendorong karyawan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh nasabah dan stakeholder. Secara berkala bank melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan kepada nasabah bekerjasama dengan perguruan tinggi dengan melalui survey/penelitian.

2. Ketenagakerjaan

a. Kesempatan Bekerja

Bank senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pegawai tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender, dimana salah satu perwujudannya untuk menghormati HAM adalah dengan mendukung peran serta perempuan dalam kepemimpinan. Dalam penempatan posisi jabatan pegawai, ditetapkan berdasarkan kinerja dan kompetensi individu yang bersangkutan. Demikian juga untuk komposisi organ tata kelola perusahaan telah mencerminkan keberagaman baik dalam hal gender, pendidikan,

pengalaman kerja, usia maupun keahlian. Kebijakan bank perihal jam kerja diatur dalam peraturan perusahaan yaitu sebanyak 8 jam perhari.

b. Remunerasi Pegawai

Guna menyeimbangkan kebutuhan operasional bisnis PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) dengan hak pegawai, PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) melakukan penilaian kinerja yang dilakukan setiap semester. PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) juga menerapkan reward dan punishment bagi pegawai. Reward diberikan kepada pegawai yang berprestasi baik berupa insentif, bonus, promosi jabatan dan kebijakan promotif lainnya. Sedangkan setiap pelanggaran akan diberikan punishment sesuai dengan peraturan perusahaan.

Berikut rasio gaji tertinggi dan terendah :

- 1) Rasio gaji dewan pengawas yang tertinggi dan terendah = 1,00%
- 2) Rasio gaji direksi tertinggi dan terendah = 1,32 %
- 3) Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah = 3,33%

c. Lingkungan Kerja yang layak dan aman

Bank telah berusaha untuk menerapkan lingkungan kerja yang sehat, layak dan aman untuk melindungi keselamatan seluruh karyawan, nasabah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Wujud penerapan lingkungan kerja yang sehat, layak dan aman adalah :

- 1) Melengkapi infrastruktur kantor dengan sarana pengamanan diantaranya APAR (alat pemadam api ringan) untuk pencegahan dan meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya kebakaran.
- 2) Pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor dengan melakukan pengecekan berkala.

Bentuk komitmen PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) terhadap kesejahteraan para pegawainya ditunjukkan melalui penerapan praktek ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain itu, yang tidak luput juga dari perhatian PT BPRS Lampung Timur (Perseroda), antara lain penerapan standar gaji atau honorarium yang telah ditetapkan minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten Lampung Timur yang berlaku, pemberian tunjangan, badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan), BPJS kesehatan dan dana pensiun.

d. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai

PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) memiliki kebijakan pengembangan SDM yang ditetapkan selaras dengan rencana pengembangan bisnis. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) berkomitmen untuk memberikan pendidikan dan pelatihan diseluruh aspek operasional perbankan secara terencana dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kompetensi ini diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan kesempatan kepada seluruh pegawai PT BPRS Lampung Timur (Perseroda).

Pada tahun 2024 PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) telah mendorong pengembangan kompetensi SDM melalui serangkaian program pendidikan dan pelatihan, baik program yang menyangkut produk dan pemastian mutu, maupun program pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan manajerial, manajemen risiko, kepatuhan maupun tata kelola perusahaan. Bentuk program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan diantaranya in house training/seminar/workshop dan webinar/online training yang diselenggarakan oleh OJK ataupun asosiasi lainnya.

3. Masyarakat

a. Literasi dan Inklusi Keuangan

Pemahaman masyarakat atas kegiatan perbankan adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, BPRS Lampung Timur terus melakukan program literasi keuangan, seiring dengan himbauan pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat memahami pengelolaan keuangan dengan bijak melalui program literasi keuangan yang rutin dilaksanakan BPRS Lampung Timur yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan inklusif dalam era keuangan digital.

b. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

PT BPRS Lampung Timur menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nasabah yang menyampaikan pengaduan tertulis baik melalui media cetak, media elektronik dan media sosial maupun jalur komunikasi lain seluruhnya telah dianggap tertulis oleh BPRS Lampung Timur. PT BPRS Lampung Timur memiliki unit khusus yang menangani pengaduan nasabah.

c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

BPRS Lampung Timur dalam menjalankan kegiatan usaha bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, isamping itu untuk memperkuat citra positif (*brand image*) BPRS Lampung Timur dan untuk mempererat jalinan kerja sama dengan para nasabah dan mitra kerja atau relasi serta tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) kepada masyarakat, maka dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

1) Bidang Pendidikan

- a) Memberikan beasiswa kepada hafiz/hafizah dengan harapan sebagai motivasi.
- b) Partisipasi bantuan buku kepada dinas perpustakaan Pemkot Lampung melalui OJK.

2) Bidang Keagamaan

- a) Memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana ibadah bagi

kaum duafa, anak yatim dan santri serta tenaga pengajar se-Kabupaten Lampung Timur

b) Bantuan pembangunan pondok pesantren Riyaadhul Muftadi'in di Bandar Lampung

3) Bidang Kemasyarakatan

a) Donasi peduli kemanusiaan untuk Palestina

b) Pengadaan MCK gedung NU di kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur

c) Gerakan penggalangan bendera merah putih dalam rangka HUT Republik Indonesia

d) Kegiatan pagelaran seni teater "Bahaya Narkoba"

e) Pinjaman kemitraan kepada para pelaku UMKM

D. Kinerja Lingkungan Hidup

Dampak kinerja lingkungan hidup atas sumber daya yang digunakan, baik dari proses organisasi bank maupun implikasi lingkungan hidup dari aktivitas produk dan jasa, sehingga dapat mendorong bank untuk turut menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, diantaranya :

a. Penghematan energy listrik dan telepon

1) Mengatur jadwal penggunaan AC dan lampu secara bertahap

2) Menggunakan AC dan lampu LED yang ramah lingkungan

3) Melakukan sosialisasi di media social maupun sarana promosi lainnya, untuk meningkatkan kesadaran pemakaian lampu dan peralatan elektronik saat tidak dipakai.

4) Mengawasi serta memonitoring pemakaian listrik dan telepon (HP dan internet)

b. Penggunaan air

1) Melakukan pengecekan serta perawatan instalasi air dan keran secara berkala

2) Edukasi penghematan air

3) Mengawasi penggunaan air

c. Pengendalian penggunaan kertas

Bank melakukan edukasi kepada seluruh karyawan terkait dengan penggunaan kertas, diantaranya memanfaatkan kertas bekas yang masih dapat digunakan kembali untuk media/sarana informasi yang bersifat internal (kertas konsep pengajuan kepada direksi). Selain itu mengoptimalkan email internal dan whatsapp dalam rangka paperless dilingkungan kantor.

d. Pengendalian limbah sampah plastik

1) Menyediakan fasilitas dan sarana air minum isi ulang

2) Mendorong karyawan untuk menggunakan tumbler dan gelas kaca

3) Mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan plastic

4) Menyediakan sarana pembuangan sampah khusus plastic

e. Pengendalian energy tak terbarukan

Bank melakukan monitoring penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan operasional, agar sesuai dengan peruntukannya serta sesuai tingkat kewajaran.

- f. Evaluasi keamanan produk dan layanan
 - a. Memanfaatkan teknologi informasi di era digital mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.
 - b. Memperkuat sistem keamanan informasi merupakan bagian dari konsekuensi dalam rangka peningkatan teknologi informasi.
 - c. PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) melakukan edukasi kepada masyarakat tentang penipuan perbankan dan investasi bodong yang marak ditengah masyarakat untuk meningkatkan pemahaman sehingga terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab

BAB VII

PENUTUP

Demikian laporan keberlanjutan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) ini disusun untuk menjadi acuan bagi direksi dalam melaksanakan implementasi keuangan berkelanjutan.

PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) secara konsisten akan terus memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang akan memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable growth*) dan return yang diharapkan oleh stakeholder melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip-prinsip GCC: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independen (*Independent*) dan Kesetaraan (*Fairness*).

Way Jepara, 30 Januari 2025

PT BPRS LAMPUNG TIMUR (PERSERODA)



MOCH JUSUF
Komisaris Utama



TONY ADRYANSYAH
Direktur Utama